



BUPATI BALANGAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN NOMOR 188.45/885/Kum TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INOVASI, PAMONG, ADMIN DAN INOVATOR INOVASI DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

BUPATI BALANGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dalam Pelaksanaan Lomba Inovasi Balangan (Bailang) Tahun 2023 perlu Menetapkan Inovasi, Admin dan Inovator Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Balangan tentang Penetapan Inovasi, Admin dan Inovator Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN TENTANG INOVASI, PAMONG, ADMIN DAN INOVATOR INOVASI DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

KESATU : Inovasi, Pamong, Admin dan Inovator Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Peran dan Tugas Pamong Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya inovasi;
2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam berinovasi untuk pencapaian indeks inovasi daerah dan mengembangkan budaya berinovasi di lingkungan kerjanya;
3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berinovasi.
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses kegiatan inovasi.
5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;

KETIGA : Admin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagai berikut:

1. Sebagai operator, yang bertugas menginput data-data inovasi ke dalam aplikasi Sinovda (Sistem Inovasi Daerah) Kabupaten Balangan di lingkungan unit kerjanya masing-masing;
2. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses pemenuhan data dasar dan data dukung inovasi.
3. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;

- KEEMPAT** : Inovator Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :
1. Sebagai sumber data dan informasi, yang memberikan kelengkapan data dan informasi, baik data dasar (Profil dan Proposal Inovasi) maupun data dukung inovasi;
 2. Sebagai pelaksana, yang bertugas menjalankan program inovasi;
 3. Memperkenalkan dan/atau menjalankan suatu gagasan, metode dan inovasi dalam Inovasi Daerah yang diikuti dalam Lomba Inovasi Balangan (Bailang) Tahun 2023.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pamong, Admin dan Inovator Inovasi Daerah bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan melalui Bidang Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan;
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : 19 Desember 2022



No	SKPD / Pamong	Admin	Inovator	Inovasi
				Teknik Daur Ulang menjadi Paving Batako Plastik)
32.	UPT Puskesmas Batumandi / Akhmad Abdianoor, SKM	Mirta Auliyana, A.Md.Keb	Mirta Auliyana, A.Md.Keb	Si Anti Batman (Sistem Pendaftaran Tanpa Antri Puskesmas Batumandi)
		Mirta Auliyana, A.Md.Keb	Akhmad Abdianoor, SKM	Si Pulan Pundi (Sistem Kepuasan Pelayanan di Puskesmas Batumandi)
		Mirta Auliyana, A.Md.Keb	Nurlaily Nizmah, S.Kep	RINDU KAMU (Skrining Terpadu Kendalikan Penyakit Tidak Menular)
		Mirta Auliyana, A.Md.Keb	Ani Fahrida, AMG	KALITA DUA (Kartu Aktif Balita Datang ke Posyandu Berhadiah)
		Mirta Auliyana, A.Md.Keb	Fivah Dwi Kresna, AMK	Ruang Santun Pemeriksaan Lansia (RUSA PERSIA)
33.	UPT Puskesmas Lokbatu / Dian Veranita Indiaty, SST	Apt. Abdi Maulana, S.Farm	Dian Veranita Indiaty, SST	Bumil Cerdas Dian (Ibu Hamil Cegah Resiko dengan Antenatal Care Sesuai Standar Menghadapi Persalinan Aman)
		Apt. Abdi Maulana, S.Farm	Putri Candhi Ironi, A.Md.Keb	KITA JALAN BERSAMA (Kita Jaga Lansia Bersama)
		Apt. Abdi Maulana, S.Farm	Ika Rena Roseyanti, A.Md.Keb	AGRESIF (Aktifkan Gerakan Sadar Menyusui ASI Eksklusif)
		Apt. Abdi Maulana, S.Farm	dr. M. Iqbal Elfandiary	MANDAI MANIS (Melayani dan Mengobati Manula Berpenyakit Kronis)

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : 19 Desember 2022

